



OPTIMALISASI LAPORAN DANA KAMPANYE UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Hendra Budi Setiawan, Tabah Maryanah

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung

Abstrak

Kegiatan kampanye Pemilihan memiliki keterkaitan dengan pendanaan yang tidak sedikit. Pasangan Calon dalam pemilihan mulai dari calon Bupati hingga calon Gubernur diperbolehkan mendapatkan donasi dengan dana yang besar. Keadaan itu membuat partai maupun pasangan kandidat sering kali sulit mengungkapkan secara jelas siapa yang menjadi donatur dalam pendanaan kegiatan kampanyenya. Bahkan kerap kali laporan dana kampanye yang disampaikan tidak menguraikan keadaan yang sesungguhnya atas pemasukan dan pengeluaran dana kampanye Pasangan kandidat. Sering kali terjadi peluang biaya politik yang ditutupi dan tidak mampu dijelaskan dengan penyampaian laporan dana kampanye yang telah diregulasi oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Landasan utama dari penyelenggaraan laporan dana kampanye sebenarnya adalah menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meskipun begitu, mewujudkan pelaporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel tersebut terasa cukup sulit, akhirnya publik belum mampu memantau aktivitas dari arus pemasukan dan pengeluaran modal pada laporan dana kampanye dari kandidat Pemilihan. Penyelenggara pemilu belum memiliki otoritas yang menyeluruh pada bahan penunjang laporan dana kampanye. Permasalahan tersebut membuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan dana kampanye berjalan tidak optimal. Peranan audit dalam laporan dana kampanye juga harus dioptimalkan. Audit seharusnya bukan hanya menilai tingkat kepatuhan terhadap format pelaporan saja, melainkan juga harus menilai kesesuaian dalam kegiatan kampanye dengan biaya yang tercatat dalam laporan dana kampanye Pasangan Kandidat. Diharapkan pada Pemilihan Serentak tahun 2024 nantinya akan terwujud prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan dana kampanye.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Laporan, Dana Kampanye.

PENDAHULUAN

Perhelatan pesta demokrasi di Indonesia sudah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan dalam beberapa dekade terakhir yaitu semenjak pemilihan umum (pemilu) pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955. Mengutip pernyataan dari Jimly Asshiddiqie (Melfa, 2013), bahwa pemilu bukan hanya sebagai perwujudan dari demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan juga memiliki tujuan untuk memenuhi dan melaksanakan pergantian kepemimpinan secara teratur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2024, Pemilu akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden serta Wakil Presiden. Pemilu tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, dimana Pemilu serentak 2024 ini, diyakini lebih menghemat anggaran dibandingkan pemilu yang terpisah antara legislatif dan presiden. Dan setelah itu, baru dilanjutkan dengan Pemilihan serentak yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik itu pemilihan Gubernur, Bupati dan juga Walikota, pada tanggal 27 November 2024.

Meskipun diyakini banyak pihak bahwa pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 nanti akan menghemat anggaran negara, namun masih banyak menyisakan berbagai persoalan baik itu ditingkat nasional maupun di tingkat daerah. Satu dari berbagai persoalan tersebut, terutama dalam pemilihan serentak tahun 2024 nantinya yaitu tentang pelaporan dana kampanye dari pasangan calon yang dinilai masih belum optimal.

Menurut Abdullah (2020), bahwa kegiatan dalam politik memerlukan sumber daya yang besar,

terutamanya jumlah uang dalam pendanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Pada saat melaksanakan kampanye ada empat komponen yang memiliki peranan penting, komponen yang pertama Pasangan Kandidat, komponen yang kedua program dan rencana kerja, komponen yang ketiga tim sukses (pemenangan) dan komponen yang keempat yaitu uang untuk membiayai kampanye (sumber daya).

Dana kampanye meliputi semua dana yang masuk maupun keluar untuk melakukan kampanye Pasangan Calon dengan tujuan mewujudkan keterpilihan Pasangan Calon pada Pemilihan tersebut. Regulasi tentang dana kampanye yang mana dijelaskan oleh Ahsanul (2013), bahwa regulasi tersebut wajib berisi prinsip-prinsip yang melindungi kesamaan derajat bagi kontestan Pemilu (*political equality*), mendukung peluang yang sama untuk dipilih (*popular participation*), mengantisipasi praktek jual beli kandidasi, pencukongan kandidat, dan pengaruh kontributor terhadap kandidat (*candidacy buying*), memberikan kebebasan pemilih dari rayuan kandidat maupun partai dari politik uang (*vote buying*) juga menghindari modal yang ilegal seperti modal kejahatan korupsi maupun berbagai kejahatan yang lain.

Didik Supriyanto (2013) menjelaskan bahwa pengaturan dana kampanye dibutuhkan supaya kegiatan kampanye berlangsung secara efisien dan tidak menimbulkan kompetisi yang tidak baik diantara pasangan kandidat yang berkontestasi.

Didi Supriyanto (2013) menerangkan juga bahwa pengaturan dana kampanye yang mampu mendukung implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye yaitu sebagai berikut: asal-usul modal kampanye, donasi dari donatur dibatasi, pembatasan biaya untuk keperluan kampanye, keterus terangan dalam

laporan, serta penegakan hukum dari larangan dan sanksi.

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa regulasi pemberian dana kampanye diawali dari membatasi sumber biaya kampanye, yaitu mengenai pihak yang diperbolehkan mendanai kampanye dan pihak yang tidak diizinkan. Karena itulah, setiap pasangan kandidat berusaha mengumpulkan biaya kampanye dari pihak selain pribadinya yang adalah sumber yang legal menurut peraturan yang bisa didapatkan dari donasi Partai Politik, koalisi Partai Politik yang mengajukan pasangan kandidat tersebut, pemberian pribadi pasangan kandidat, dan pemberian pihak lainnya yang tidak bersyarat seperti pemberian individu secara pribadi dan pihak partikelir.

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 yang menguraikan bahwa setiap Pasangan Calon tidak diperkenankan memakai sumber dana yang ilegal, contohnya sumbangan dari luar negeri, lembaga swasta luar negeri, LSM luar negeri dan warga negara luar, sumbangan dari pihak yang memiliki identitas yang tidak jelas, pemberian dari kas Pemerintah Daerah, serta pemberian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Aturan tersebut sengaja dibuat untuk memastikan kemandirian politik dan bebas dari kepentingan pihak asing.

Veri Junaidi (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ada dua penyebab utama yang mendorong pasangan kandidat untuk memperoleh pemberian biaya kampanye dari pihak lainnya, yang pertama adalah terjadinya gap (perbedaan) dari sumber kekayaan pasangan kandidat untuk mencukupi besaran dana yang diperlukan untuk berkampanye, kemudian yang kedua adalah keinginan Peserta Pemilihan untuk memenangkan kontestasi membuat calon bersikap ambisius dalam

memperoleh biaya kampanye dengan ekspektasi bahwa dana yang banyak tersebut akan memiliki kesempatan besar untuk menang dibandingkan dengan pasangan kandidat lainnya yang mempunyai modal yang lebih sedikit. Meskipun begitu, kompetisi yang hanya berdasarkan uang saja dalam kampanye tidak memberikan kebebasan bagi pemilih, hal tersebut disebabkan oleh efek politik uang yang mampu menjadikan pemilih tidak bebas menentukan pilihan kandidatnya. Hal ini menyebabkan politik uang membelokkan representasi tentang demokrasi dalam pemilu. Prinsip demokrasi pemilu dalam pembiayaan kampanye yaitu memastikan adanya keadilan kompetisi yang memberikan peluang dan kapasitas yang seimbang dalam meyakinkan pemilih.

Prinsip kesetaraan tersebut yang memunculkan aturan pembatasan dana kampanye. Dengan adanya aturan pembatasan dana kampanye menuntut peserta pemilih untuk berkampanye secara kreatif dengan memanfaatkan dana yang sudah dibatasi tersebut.

Dalam pendanaan kampanye peserta pemilihan diwajibkan menerapkan prinsip keterbukaan. Hal tersebut dikarenakan penerapan prinsip keterbukaan digunakan sebagai informasi kepada masyarakat secara luas mengenai sumber dana kampanye, jumlah sumbangan dari donatur, dan jenis pembiayaan untuk keperluan kampanye yang dilakukan oleh pasangan kandidat, mulai dari awal kegiatan kampanye hingga selesai kampanye.

Peraturan telah menyebutkan bahwa pasangan kandidat diwajibkan menyusun laporan dana kampanye. Dalam laporan dana kampanye itu harus mencatat berbagai sumber dana yang masuk ke Pasangan Calon termasuk jumlah dan identitas dari donatur harus jelas. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mewajibkan setiap pasangan kandidat menyusun tiga jenis laporan dana kampanye, yaitu yang pertama LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), kemudian yang kedua yaitu Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan yang ketiga yaitu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dalam Pasal 3 PKPU Nomor 12 Tahun 2020 menyebutkan bahwa semua laporan tentang dana kampanye merupakan rujukan bagi KAP (Kantor Akuntan Publik) yang dipilih dengan resmi oleh KPU untuk menyelenggarakan audit kepatuhan laporan dana kampanye.

Larangan dalam regulasi pembiayaan kampanye mencakup mengenai larangan bagi pasangann calon maupun partai politik untuk menerima sumbangan dari pihak tertentu, melebihi dari jumlah tertentu, sumbangan menggunakan nama pihak lain, kemudian regulasi mengenai sanksi diberikan kepada berbagai pihak yang melakukan larangan dan berbagai aturan lain tentang pembiayaan kampanye. Dalam meregulasi tentang larangan dan sanksi harus jelas dan tidak ambigu sehingga tidak menjadi multitafsir serta harus mudah dimengerti publik secara umum.

Pelaporan dana kampanye menjadi perkara yang esensial dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan di daerah terutama pada tahun 2024 nanti yang akan menjadi pesta demokrasi serentak di Indonesia. Menurut Galuh (2019), Penyampaian laporan dana kampanye (LADK, LPSDK, dan LPPDK) yang dilaksanakan dengan terbuka membuat masyarakat maupun pengawas pemilu dan KAP bisa memantau tingkat kepatuhan pengelola dana kampanye terhadap regulasi dana kampanye yang sudah diatur. Dengan diterapkannya

peraturan dana kampanye, maka tindakan koruptif dalam pengelolaan dana kampanye seperti penyalahgunaan dana kampanye untuk politik uang, memperkaya pribadi dan golongan tertentu, ataupun tindakan menjanjikan pemberian “hak istimewa” bagi donatur pada saat pasangan kandidat tersebut terpilih bisa berkurang.

Penelitian mengenai laporan dana kampanye ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wegik Prasetyo (2019) yang berjudul: “Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang” dengan menggunakan kajian laporan dana kampanye pada Pilkada Madiun 2018 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Wegik Prasetyo mengungkapkan bahwa politik uang dapat dicegah dengan melakukan optimalisasi dalam mengungkap pembiayaan kampanye. Selama belum optimalnya pengungkapan pembiayaan kampanye tersebut, maka tindak pencegahan politik uang tidak akan terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Sedangkan dalam Kajian Abdullah (2020) dengan judul: “Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020” dengan mengkaji laporan keuangan kampanye di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020. Dalam penelitiannya, Abdullah menjelaskan bahwa belum optimalnya pelaporan dana kampanye sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas belum terpenuhi. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan pengawas pemilihan yang belum memiliki akses secara komprehensif terhadap pelaporan dana kampanye dan juga fungsi audit yang hanya mengukur tingkat kepatuhan dalam pelaporan tanpa memeriksa

kesesuaian kegiatan kampanye dengan laporan dana kampanye yang tercatat.

Sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, penulis dalam penelitian ini lebih berfokus pada menguraikan penyebab belum optimalnya pelaporan dana kampanye sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas masih belum terwujud dalam laporan dana kampanye pada pemilu dan pemilihan sebelumnya. Penulis juga memberikan rekomendasi dalam perbaikan pelaporan dana kampanye kedepannya terutama pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 nantinya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis data sekunder (ADS). Analisis data sekunder adalah proses analisis yang dilakukan terhadap data yang ada tanpa perlu wawancara, survei, observasi, atau prosedur pengumpulan data lainnya. Menurut Heaton (2004), analisis data sekunder adalah strategi penelitian yang menggunakan data yang ada (kuantitatif dan kualitatif) untuk menemukan masalah baru atau menelaah hasil penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana kampanye peserta pemilihan (penerimaan maupun pengeluaran) harus dikelola secara bertanggungjawab dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabel. Prinsip ini sejalan dengan temuan International IDEA, yang menguraikan kerangka hukum pendanaan kampanye pemilu berdasarkan kriteria yang diakui secara internasional, misalnya harus ada sistem yang terbuka untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah modal yang diterima oleh setiap pasangan kandidat atau peserta pemilu

(International IDEA, 2004). Namun, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sulit dicapai dalam lingkungan regulasi saat ini yang mengakibatkan pelaporan keuangan kampanye kurang optimal. Hal tersebut akan diuraikan dalam penelitian ini.

1. Kelemahan Dalam Regulasi Pengaturan Pelaporan Dana Kampanye

Regulasi tentang pendanaan kampanye di Indonesia muncul pertama kali pada pemilu 1999 atau pada awal reformasi. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu pasca reformasi, terdapat ketentuan yang mengatur tentang sumber dan batasan dana kampanye, serta pelaporan dana kampanye (Pasal 48 dan Pasal 49). Selanjutnya peraturan tersebut diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Penelitian Supriyanto (2013) mengungkapkan bahwa walaupun regulasi tersebut sudah disempurnakan namun peraturan tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti peraturan tentang sumber pendanaan kampanye, prosedur penyampaian laporan yang masih meragukan, belum diaturnya biaya kampanye, dan belum ada tindakan keras terhadap pelanggarnya. Upaya perbaikan peraturan tentang pendanaan kampanye masih dilakukan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, akan tetapi masih belum ada usaha maksimal dari penyusun peraturan perundang-undangan untuk memperbaharui regulasi pendanaan kampanye tersebut. Upaya maksimal juga belum terlaksana dalam undang-undang pemilu selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, perbedaan dalam peraturan tersebut

hanyalah penambahan aturan tentang batasan maksimal sumbangan dana kampanye.

Semangat dalam perbaikan mulai diupayakan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, terdapat dalam pasal 74 ayat 9 yang berisi tentang aturan yang membatasi pengelolaan dana kampanye di setiap daerah. Meskipun begitu, usaha perbaikan tersebut tidak dilaksanakan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2020. Poin yang membedakan regulasi dana kampanye pada Pemilihan 2020 terletak pada batas jumlah maksimal donasi dan diterapkannya pelaporan melalui aplikasi Sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye). Berbagai poin kekurangan regulasi dana kampanye dari pemilu dan pemilihan tidak diproses lebih lanjut oleh penyusun undang-undang. Belum munculnya usaha yang meyakinkan untuk memantau pelaporan pengelolaan dana kampanye dengan aturan yang tepat untuk memastikan pemilu dan pemilihan terselenggara dengan jujur dan adil. Menurut regulasi dapat disimpulkan bahwa belum ada upaya yang maksimal untuk membuat peraturan yang eksplisit dalam membenahi pelaporan dana kampanye.

Penelitian Ramlan Surbakti (2015) mengungkapkan tentang kekurangan dalam peraturan pembiayaan kampanye sampai sekarang ini yaitu terdapat pada regulasi mengenai urusan finansial partai dan kampanye pemilu di Indonesia yang belum mempunyai arah dan fokus yang spesifik sehingga penerapan regulasi yang dilaksanakan mengandung ketidakjelasan hukum (bagian yang belum diregulasi, regulasi yang saling bertentangan antara satu lainnya dan regulasi yang multi tafsir) dan penerapan aturan tersebut masih sangat kurang. Argumen tersebut belum terpatahkan

hingga Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebelumnya.

2. Pedoman pelaporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel belum optimal

Upaya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan menerbitkan setiap laporan dana kampanye yang disampaikan oleh partai politik atau pasangan calon merupakan proses prosedural yang merupakan langkah awal keterbukaan publik. Tetapi proses ini hanya terjadi hanya pada tahap itu saja (Ade Alifyan, 2019).

Laporan dana kampanye yang dipublikasikan di situs resmi KPU tidak memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Dari tiga laporan, yakni Laporan Penerimaan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), hanya mempublikasikan informasi umum seperti jumlah total dana yang dilaporkan, jumlah pengeluaran dan jumlah donasi dari kelompok donatur .

Selain itu, hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan (KAP) untuk tiga jenis laporan keuangan kampanye (LADK, LPSDK dan LPPDK), Masyarakat umum, khususnya masyarakat awam, sulit mendapatkan informasi lengkap mengenai rincian dana kampanye bagi pemilih hanya dengan membaca iklan yang dipasang. Alih-alih publik menilai apakah laporan tersebut sesuai dengan kegiatan di lapangan, identitas pribadi donatur hanya dapat dilihat oleh penyelenggara pemilu, KAP dan LSM tertentu (jika LSM tersebut mengajukan permohonan).

Prinsip transparansi dan akuntabilitas hanyalah slogan ketika parpol dan pasangan kandidat tidak transparan dalam pelaporannya. Baik dalam pelaporan penerimaan

sumbangan maupun pengeluaran dana kampanye. Hal tersebut masih terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Berdasarkan Hasil audit yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) terhadap 30 wilayah (12 Kabupaten dan 9 Kota, serta 9 provinsi) yang melaksanakan Pilkada 2020, masih ada pasangan calon yang belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. ICW mengungkapkan ada pasangan kandidat yang mengisi LADK dan LPSDK dengan nol. Besaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK dan LPSDK tidak masuk akal mengingat biaya pemilu yang sangat tinggi dan iuran dari pihak lain yang juga tidak jelas dan rinci.

Laporan Dana Kampanye (LADK dan LPSDK) yang nihil atau kosong itu terjadi di Kabupaten Indramayu yaitu laporan dari pasangan calon Toto Sucartono dan Deis Handika yang memiliki keterangan LADK kosong. Kemudian keterangan LADK Kosong juga terjadi di beberapa daerah seperti Kabupaten Kediri (Hanindhito Himawan Purnama dan Dewi Maria Ulfa) dan Malang (H.M. Sanusi dan H. Didik Gatot Subroto). Selain itu LPSDK dengan keterangan nihil atau kosong juga terjadi di Provinsi Bengkulu yaitu laporan dari pasangan calon Agusrin Maryono dan Imron Rosyadi. Selain di Provinsi Bengkulu, LPSDK dengan keterangan nihil atau kosong ini juga terjadi Provinsi Kalimantan Tengah (Ben Brahim, S. Bahat dan H. Ujang Iskandar), Kabupaten Konawe Selatan (H. Surunuddin Dangga dan Rasyid), dan Kota Mataram. Kemudian dari Kabupaten Gorontalo terdapat pasangan calon (Chamdi Ali Tumenggung dan Mayang Tomy Ishak) yang menyampaikan LPSDK hanya berjumlah Rp 4.900.000. (ICW, 2020).

Dari hasil pemantauan ICW tersebut dapat diindikasikan bahwa Partai dan pasangan kandidat tidak serius dalam memberikan laporan dana kampanye. Partai politik dan pasangan

kandidat masih memandang laporan keuangan kampanye sebagai formalitas belaka. Tanda-tanda ketidakjujuran partai dan pasangan kandidat dalam laporan dana kampanye bisa menjadi “pintu gelap” bagi para oligarki (cukong) untuk mendanai pasangan kandidat dalam pilkada.

3. Minimnya Ruang Pengawasan Terhadap Laporan Dana Kampanye

Belum optimalnya pelaporan dana kampanye ini juga disebabkan oleh legislasi di Bawaslu kurang ruang pengawasan untuk memantau dan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye. Berdasarkan catatan Bawaslu dan pemantauan yang dilakukan ICW dan Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) selama Pemilu 2014 yang telah lalu, pengelolaan dana kampanye peserta pemilu justru mengindikasikan adanya pelanggaran . Kemudian, Peserta Pemilu dan Pemilihan menganggap laporan dana kampanye hanya formalitas semata sehingga jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. pasangan kandidat pemilihan tidak cukup siap untuk menyusun dan menyediakan laporan keuangan kampanye yang komprehensif dan transparan (Afifuddin dalam Sukmajati (ed), 2018). Situasi tersebut sebenarnya menjadi alasan yang tepat bagi Bawaslu untuk diberi kewenangan lebih dari sekadar mengawasi jadwal pelaporan dan hal-hal teknis dan administratif serupa.

Kewenangan Bawaslu untuk mengontrol dana kampanye dan pelaporan harus ditingkatkan dengan fungsi investigasi daripada pasif menunggu pengaduan masyarakat. Muhammad, Ketua Bawaslu periode 2012-2017, juga menyinggung minimnya ruang pengawasan yang ditetapkan UU Dana Kampanye. Berdasarkan temuan Bawaslu, terdapat temuan kontribusi yang ambigu dan

tidak masuk akal. Misalnya, ada sumbangan dana kampanye hingga Rp 500 juta dan ternyata donatur tersebut hanya bekerja memperbaiki atau tambal ban. Menghadapi anomali itu, Bawaslu tak bisa bertindak karena penguasaan dana kampanye hanya sebatas laporan yang disampaikan ke KPU. Jika terjadi anomali, pengawas tidak dapat bertindak atau memberikan sanksi .

4. Audit Laporan Dana Kampanye Hanya Sebatas Kepatuhan

Auditor pelaporan keuangan kampanye dapat melakukan audit yang lebih mendalam jika diberi kewenangan penuh. KPU tidak dapat memberikan izin tersebut sebagai mitra audit yang kewenangannya hanya sebatas audit kepatuhan. Selain itu, Audit hanya menargetkan aktor yang melakukan kegiatan kampanye, yakni partai dan pasangan calon. Audit tidak menargetkan aktor lain yang menyumbang dana kampanye seperti partai politik, individu, kelompok, dan badan swasta (Galuh, 2019).

Peraturan tentang audit laporan keuangan kampanye juga tidak memberikan ruang tambahan bagi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, Hal tersebut dikarenakan secara teknis, Kantor Akuntan (KAP) kesulitan menyelesaikan audit dalam rentang waktu yang sangat terbatas hanya 45 hari kerja. Meskipun memiliki waktu lebih lama dari peraturan sebelumnya, pendekatan KAP untuk mengaudit penerimaan dan pengeluaran dana kampanye hanya sebatas pada prosedur yang disepakati.

Batas waktu prosedural yang disepakati merupakan kompromi antara KAP dan KPU serta penyelenggara pemilu dan peserta pemilu untuk memenuhi kewajiban audit laporan keuangan kampanye tanpa lebih memperhatikan aspek *fairness audit*. Dalam prosedur yang disepakati, KAP

tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan kampanye yang telah diaudit, sehingga pasangan kandidat dan peserta pemilu tidak boleh merepresentasikan laporan keuangan kampanye tersebut tergolong wajar karena telah diaudit oleh KAP (Adnan, 2012).

SIMPULAN

Perjalanan proses pengaturan dana kampanye untuk berkontribusi pada pemilihan yang berkualitas dan berintegritas di berbagai tahapan selalu melibatkan persoalan yang sama, yaitu kelemahan hukum lainnya terkait dengan pentingnya pengaturan dana kampanye. Kelemahan tersebut antara lain transparansi dan akuntabilitas laporan yang dipandang oleh partai dan pasangan calon sebagai laporan formal belaka. Kemudian, laporan keuangan kampanye yang dipublikasikan di *website* resmi KPU tidak memungkinkan masyarakat untuk mengetahui lebih detail mengenai laporan keuangan kampanye (LADK, LPSDK dan LPPDK). Kelemahan berikutnya adalah minimnya ruang pengawasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan pada Bawaslu. Selain itu kewenangan Bawaslu masih bersifat pasif karena harus menunggu aduan yang diajukan oleh masyarakat.

Kelemahan juga muncul dalam audit laporan dana kampanye yang masih mengukur laporan dana kampanye dari tingkat kepatuhan saja. Kantor Akuntan Publik (KAP) belum diberikan kewenangan untuk mengaudit laporan dana kampanye secara menyeluruh sehingga hasil laporan dana kampanye cenderung belum optimal sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain dikarenakan terbatasnya waktu yang diberikan KAP dalam melaksanakan audit, secara regulasi juga belum mendukung hal tersebut.

Menurut penulis, kesenjangan dan kelemahan dalam pelaporan dana

kampanye perlu mendapat perhatian khusus agar pelaporan dana kampanye dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sekaligus dapat meningkatkan kualitas pemilu serentak 2024 mendatang.

Rekomendasi yang pertama, yaitu memperkuat regulasi untuk memaksa partai dan pasangan calon mengumumkan dana kampanye secara patuh dan jujur dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelanggar. Regulasi tersebut seharusnya memberi ruang lebih untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan kampanye sehingga pelaporan keuangan kampanye tidak sekadar persyaratan formal.

Kemudian rekomendasi yang kedua, yaitu diperlukan adanya publikasi yang rinci dan mendetail mengenai laporan dana kampanye yang dapat diakses publik secara luas untuk memastikan tidak ada lagi ruang gelap dalam laporan dana kampanye. Publik atau masyarakat umum berhak mengetahui rincian laporan dana kampanye sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan pilihan dalam pemilihan nantinya.

Rekomendasi yang ketiga, yaitu ruang pengawasan oleh Bawaslu harus diperkuat dengan memberikan kewenangan yang lebih besar dan partisipasi pihak lain dalam pelaksanaan pengawasan seperti PPATK (Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan), Departemen Jenderal Pajak, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan lain-lain. Adanya kewenangan yang lebih besar pada Bawaslu dan dengan melibatkan pihak lain dalam melakukan pengawasan terhadap pelaporan dana kampanye diharapkan partai dan pasangan calon dapat menyampaikan laporan dana kampanye secara jujur, transparan dan akuntabel.

Rekomendasi yang keempat, yaitu Audit laporan dana kampanye yang dilakukan KAP (Kantor Akuntan Publik)

harus dilakukan secara menyeluruh, terperinci dan mendetail tidak hanya sebatas mengukur dari tingkat kepatuhan saja. Selain itu kewenangan KAP harus diperkuat, yaitu KAP tidak hanya menargetkan pelaku kampanye (partai dan pasangan calon) tetapi KAP dapat menargetkan aktor lain penyumbang dana kampanye seperti partai politik, perorangan, kelompok dan swasta. Kemudian hasil audit yang sudah dilakukan KAP tersebut harus juga disampaikan kepada publik secara menyeluruh agar prinsip transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye tersebut dapat berjalan lebih optimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung serta seluruh keluarga di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah membantu penelitian penulis dalam hal berbagai informasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. (2020). *Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020*. Jurnal Keadilan Pemilu 2 (2), 61-76.

Alifya, Ade. (2020). *Catatan Evaluasi Regulasi Dana Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019*. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu.

Cahya, Galuh. (2019). *Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Kasus Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015)*. Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu Edisi I Tahun 2019.

Didik, Supriyanto dan Lia Wulandari. (2013). *Basa-Basi Dana Kampanye: Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*. Jakarta: Yayasan Perludem.

Didik, Supriyanto & Wulandari, Lia. (2013). *Transparansi, Partisipasi dan Demokrasi: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi.

Dalilah, Eli. (2019). *Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hidayat, A. and Irvanda, M. (2022). *Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Ilmiah Hospitality, 11(1), pp. 281-290.

IDEA International. (2004). *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Jakarta: IDEA International.

Indonesia Corruption Watch. (2020). *Executive Summary Hasil Kajian Monitoring Dana Kampanye Pilkada 2020*. Indonesia Corruption Watch

Junaidi, Veri. (2012). *Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna*. Jurnal Pemilu & Demokrasi.

Putra, Hermansyah. (2018). *Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA.

Sukmajati, Mada dan Adytia Perdana (ed). (2018). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.

Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. (2015). *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Serial Demokrasi Elektoral Edisi 10. Jakarta: Kemitraan.

Wegik, Prasetyo. (2019). *Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Peraturan BAWASLU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.